BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM.02 Desa Sindangsari
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten 42163
Telp. (0254) 782 4046, Email: set.serangkab@bawaslu.go.id

Nomor : 062 /PM.00.02/K.BT-03/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024**

Serang, 30 Agustus 2023

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Serang
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
12. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2023 Tentang Identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran Tahapan kampanye pemilu tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

B. Intruksi

Berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf b dan pasal 108 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kecamatan/Desa sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye. Bawaslu Kabupaten Serang mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk:

1. Melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, Kerjasama, partisipasi masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya;
2. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilu tingkat Desa, baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan pengawas pemilu;
3. Melakukan strategi pencegahan yang terintegrasi melalui teknologi informasi;
4. Melakukan pengawasan secara melekat atas setiap aktivitas/kegiatan kampanye;
5. Melakukan saran perbaikan apabila dalam hasil pengawasan melekat terdapat kesalahan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat Kecamatan/Desa;
6. Melakukan pencegahan kolaboratif bersama *stakeholder* Pemilu di Wilayah Kecamatan/Desa;
7. Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan tahapan kampanye melalui media sosial Panwaslu Kecamatan;
8. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye di Wilayah Kecamatan.

C. Penutup

Demikian surat intruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua,

Furqon

Tembusan;

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner